



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN INSTALASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010, agar Rumah Sakit Umum Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, telah dibentuk Instalasi sebagai unsur pelaksana pelayanan teknis yang bertanggung jawab secara operasional terhadap berlangsungnya kegiatan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2009;
- b. bahwa sesuai dengan kebutuhan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pembentukan Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang perlu disesuaikan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN INSTALASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit umum daerah.
7. Kepala adalah Kepala Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan non struktural.
9. Uraian tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dan kondisi tertentu.
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan yang bersifat pelayanan administratif (*supporting unit*), disebut juga pelaksana dan terdapat di setiap instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Instalasi Rawat Inap;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Darurat;
 - d. Instalasi Haemodialisa;
 - e. Instalasi Radiologi;
 - f. Instalasi Central Sterile Supply Department;
 - g. Instalasi Gizi;
 - h. Instalasi Laundry;
 - i. Instalasi Paviliun Tandang;
 - j. Instalasi Bedah Sentral;
 - k. Instalasi Care Unit;
 - l. Instalasi Laboratorium; dan
 - m. Instalasi Farmasi.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dari unsur jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional umum sebagai tugas tambahan.
- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. berstatus pegawai fungsional tertentu atau fungsional umum;
 - b. serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata tingkat I;
 - c. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas manajerial.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Instalasi Rawat Inap

Pasal 3

- (1) Instalasi Rawat Inap dipimpin oleh Kepala Instalasi Rawat Inap.
- (2) Kepala Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien rawat inap pada Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Instalasi Rawat Inap sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Instalasi Rawat Inap;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi rawat inap;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur Instalasi Rawat Inap;

- d. melaksanakan pengaturan penggunaan ruangan bagi pasien baru sesuai pengantar dokter dan penyakit yang diderita;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pemulangan pasien;
 - f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan diagnosa, pengobatan, pendidikan dan penelitian serta peningkatan pemulihan kesehatan;
 - g. melaksanakan pengaturan penggunaan peralatan medis dan non medis ruangan;
 - h. melaksanakan hubungan kerjasama dengan unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit;
 - i. melaksanakan evaluasi hasil kerja Instalasi Rawat Inap; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Rawat Inap dibantu oleh pegawai di lingkungan Instalasi Rawat Inap.

Bagian Kedua Instalasi Rawat Jalan

Pasal 4

- (1) Instalasi Rawat Jalan dipimpin oleh Kepala Instalasi Rawat Jalan.
- (2) Kepala Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien rawat jalan pada Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Instalasi Rawat Jalan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja Instalasi Rawat Jalan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Rawat Jalan;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur Instalasi Rawat Jalan;
 - d. menyusun dan menyusutkan alat medis, non medis dan bahan kebutuhan Instalasi Rawat Jalan;
 - e. menyusutkan alat-alat medis Rawat Jalan yang perlu diperbaiki;
 - f. melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit;
 - g. melaksanakan evaluasi hasil kerja Instalasi Rawat Jalan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Rawat Jalan dibantu oleh pegawai di lingkungan Instalasi Rawat Jalan.

Bagian Ketiga Instalasi Rawat Darurat

Pasal 5

- (1) Instalasi Rawat Darurat dipimpin oleh Kepala Instalasi Rawat Darurat.
- (2) Kepala Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien rawat darurat pada Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Instalasi Rawat Darurat sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja Instalasi Rawat Darurat;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Rawat Darurat;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur Instalasi Rawat Darurat;

- d. melaksanakan pertemuan klinik instalasi rawat darurat guna membahas kasus-kasus yang ditemukan dalam pelayanan rawat darurat;
 - e. melaksanakan koordinasi visite ruangan guna memeriksa pasien Instalasi Rawat Darurat serta melakukan pembahasan hasil pemeriksaan pengobatan;
 - f. melaksanakan pengaturan penggunaan peralatan medis dan non medis pada rawat darurat;
 - g. melaksanakan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit;
 - h. melaksanakan evaluasi hasil kerja Instalasi Rawat Darurat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Rawat Darurat dibantu oleh pegawai di lingkungan Instalasi Rawat Darurat.

Bagian Keempat Instalasi Haemodialisa

Pasal 6

- (1) Instalasi Haemodialisa dipimpin oleh Kepala Instalasi Haemodialisa.
- (2) Kepala Instalasi Haemodialisa mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien haemodialisa pada Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Instalasi Haemodialisa sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja Instalasi Haemodialisa;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Haemodialisa;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur Instalasi Haemodialisa;
 - d. melaksanakan pertemuan klinik instalasi haemodialisa guna membahas kasus-kasus yang ditemukan dalam pelayanan haemodialisa;
 - e. melaksanakan koordinasi visite ruangan guna memeriksa pasien Instalasi Haemodialisa serta melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dan pengobatan;
 - f. melaksanakan pengaturan penggunaan peralatan medis dan non medis pada Instalasi Haemodialisa;
 - g. melaksanakan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit;
 - h. melaksanakan evaluasi hasil kerja Instalasi Haemodialisa; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Haemodialisa dibantu oleh pegawai di lingkungan Instalasi Haemodialisa.

Bagian Kelima Instalasi Radiologi

Pasal 7

- (1) Instalasi Radiologi dipimpin oleh Kepala Instalasi Radiologi.
- (2) Kepala Instalasi Radiologi mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan radiologi pada Rumah Sakit.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Instalasi Radiologi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Instalasi Radiologi;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Radiologi;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur Instalasi Radiologi;
 - d. melaksanakan pengelolaan peralatan medis dan non medis Instalasi Radiologi;
 - e. menyajikan visualisasi data di bidang pelayanan radiology sebagai bahan informasi;
 - f. melaksanakan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit;
 - g. melaksanakan evaluasi hasil kerja Instalasi Radiologi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Radiologi dibantu oleh pegawai di lingkungan Instalasi Radiologi.

Bagian Keenam
Instalasi Central Sterile Supply Department

Pasal 8

- (1) Instalasi Central Sterile Supply Department dipimpin oleh Kepala Instalasi Central Sterile Supply Department.
- (2) Kepala Instalasi Central sterile Supply Department mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan dan pengawasan central sterile supply department pada Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Instalasi Central Sterile Supply Department sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Instalasi Central Sterile Supply Department;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Central Sterile Supply Department;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur Instalasi Central Sterile Supply Departement;
 - d. melaksanakan dan mengatur distribusi alat-alat kedokteran di Rumah Sakit;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit;
 - f. melaksanakan evaluasi hasil kerja Instalasi Central Sterile Supply Department; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Central Sterile Supply Department dibantu oleh pegawai di lingkungan Instalasi Central Sterile Supply Department.

Bagian Ketujuh
Instalasi Gizi

Pasal 9

- (1) Instalasi Gizi dipimpin oleh Kepala Instalasi Gizi.
- (2) Kepala Instalasi Gizi mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan gizi pada Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Instalasi Gizi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja Instalasi Gizi;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Gizi;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan gizi di Rumah Sakit;
 - d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan penyedia/catering dalam pelayanan gizi di lingkungan Rumah Sakit;
 - e. melaksanakan dan mengatur distribusi alat-alat penunjang Instalasi Gizi di Rumah Sakit;
 - f. melaksanakan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit;
 - g. melaksanakan evaluasi hasil kerja Instalasi Gizi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Gizi dibantu oleh pegawai di lingkungan Instalasi Gizi.

Bagian Kedelapan Instalasi Laundry

Pasal 10

- (1) Instalasi Laundry dipimpin oleh Kepala Instalasi Laundry.
- (2) Kepala Instalasi Laundry mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan Laundry pada Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Instalasi Laundry sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja Instalasi Laundry;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Laundry;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Instalasi Laundry;
 - d. melaksanakan usulan kebutuhan linen pada Instalasi Laundry;
 - e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan linen;
 - f. mengawasi kegiatan pencucian dan evaluasi hasil cucian linen;
 - g. melaksanakan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit;
 - h. melaksanakan evaluasi hasil kerja Instalasi Laundry; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Laundry dibantu oleh pegawai di lingkungan Instalasi Laundry.

Bagian Kesembilan Instalasi Paviliun Tandang

Pasal 11

- (1) Instalasi Paviliun Tandang dipimpin oleh Kepala Instalasi Paviliun Tandang.
- (2) Kepala Instalasi Paviliun Tandang mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien di paviliun tandang pada Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Instalasi Paviliun Tandang sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja Instalasi Paviliun Tandang;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Paviliun Tandang;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Instalasi Paviliun Tandang;
 - d. menyusun perencanaan kebutuhan paviliun tandang;
 - e. mencatat penerimaan dan pemulangan pasien;

- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan diagnosa, pengobatan serta peningkatan pemulihan kesehatan;
 - g. melaksanakan pengaturan penggunaan peralatan medis dan nonmedis ruangan;
 - h. memantau pelaksanaan kegiatan pelayanan pasien di Ruang VIP A, VIP B dan VIP C;
 - i. melaksanakan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit;
 - j. melaksanakan evaluasi hasil kerja Instalasi Paviliun Tandang; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Paviliun Tandang dibantu oleh pegawai di lingkungan Instalasi Paviliun Tandang.

Bagian Kesepuluh
Instalasi Bedah Sentral

Pasal 12

- (1) Instalasi Bedah Sentral dipimpin oleh Kepala Instalasi Bedah Sentral.
- (2) Kepala Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bedah sentral pada Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Instalasi Bedah Sentral sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja Instalasi Bedah Sentral;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Bedah Sentral;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Instalasi Bedah Sentral;
 - d. melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien untuk mendiagnosa penyakit yang dideritanya;
 - e. melaksanakan dan mengatur distribusi alat-alat penunjang Instalasi Bedah Sentral di Rumah Sakit;
 - f. melaksanakan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit;
 - g. melaksanakan evaluasi hasil kerja Instalasi Bedah Sentral; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Bedah Sentral dibantu oleh pegawai di lingkungan Instalasi Bedah Sentral.

Bagian Kesebelas
Instalasi Care Unit

Pasal 13

- (1) Instalasi Care Unit dipimpin oleh Kepala Instalasi Care Unit.
- (2) Kepala Instalasi Care Unit mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan instalasi care unit pada Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Instalasi Care Unit sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja Instalasi Care Unit;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Care Unit;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Instalasi Care Unit;
 - d. melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien ICU untuk mendiagnosa penyakit yang dideritanya;

- e. melaksanakan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit;
 - f. melaksanakan evaluasi hasil kerja Instalasi Care Unit; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala Instalasi Care Unit dibantu oleh pegawai di lingkungan Instalasi Care Unit.

Bagian Kedua Belas
Instalasi Laboratorium

Pasal 14

- (1) Instalasi Laboratorium dipimpin oleh Kepala Instalasi Laboratorium.
- (2) Kepala Instalasi Laboratorium mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium pada Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Instalasi Laboratorium sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja Instalasi Laboratorium;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Laboratorium;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Instalasi Laboratorium;
 - d. melaksanakan pelayanan laboratorium bagi pasien Rumah Sakit;
 - e. melaksanakan pengambilan bahan sample;
 - f. melaksanakan pemeriksaan laboratorium;
 - g. melaksanakan penyajian visualisasi informasi hasil tes laboratorium sebagai bahan tindak lanjut;
 - h. menandatangani hasil pemeriksaan laboratorium;
 - i. melaksanakan dan mengatur distribusi alat-alat penunjang Instalasi Laboratorium di Rumah Sakit;
 - j. melaksanakan hubungan kerja dengan unit kerja lain di Lingkungan Rumah Sakit;
 - k. melaksanakan evaluasi hasil kerja Instalasi Laboratorium; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Laboratorium dibantu oleh pegawai di lingkungan Instalasi Laboratorium.

Bagian Ketiga Belas
Instalasi Farmasi

Pasal 15

- (1) Instalasi Farmasi dipimpin oleh Kepala Instalasi Farmasi.
- (2) Kepala Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan di bidang kefarmasian pada Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Instalasi Farmasi sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja Instalasi Farmasi;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Farmasi;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Instalasi Farmasi;
 - d. melaksanakan hubungan kerja dengan rekanan/penyedia obat-obatan, alat habis pakai dan gas medis;
 - e. melaksanakan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan rumah sakit;
 - f. pelaksanaan evaluasi hasil kerja Instalasi Farmasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Instalasi Farmasi dibantu oleh pegawai di lingkungan Instalasi Farmasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pembentukan Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Pebruari 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 9 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2011 NOMOR 5